

## PENEBAANGAN POHON

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 71, BD 2018 / NO 71, 6 HLM

### PERATURAN CIANJUR TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

- ABSTRAK : - Untuk melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian penebangan pohon dibutuhkan adanya perlindungan dan pelestarian dari pemfaatan ruang tepi jalan seiring dengan perkembangan aktivitas masyarakat di daerah melalui perizinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai izin penebangan Pohon tepi jalan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah : UU 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.31, TLN No.2851); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, Permendagri 1 Tahun 2007; Permen PUPR 05/PRT/M/2008; Perda Kab. Cianjur 17 Tahun 2012 (LD Tahun 2012 No.45 Seri ; Perda Kab. Cianjur 9 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.9).
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ketentuan Perizinan, setiap kegiatan Penebangan Pohon wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan. Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan. Bupati mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin kepada Kepala DLH. Permohonan persetujuan Penebangan Pohon disertai alasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui izin Kepala DLH sebagai pejabat pelaksana pemberi izin. Kepala DLH menugaskan petugas melakukan pemeriksaan kondisi Pohon yang akan ditebang, membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala DLH. Kepala DLH hanya mengeluarkan surat izin dalam hal berita acara hasil pemeriksaan. Dalam hal izin diberikan atas dasar kondisi penebangan Pohon dilakukan oleh Dinas PUPR. Penebangan dilakukan oleh pemohon izin dengan ketentuan : melakukan Penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan, mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin, ,melaksanakan Penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan Dinas PUPR, melaksanakan penebangan setelah melakukan penggantian Pohon, untuk ditanam pada lokasi lain. Biaya penggantian Pohon termasuk biaya penanaman dibebankan kepada pemohon. Masyarakat dapat berperan dalam terwujudnya perlindungan Pohon. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh : perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan organisasi, yang dapat dilakukan melalui : penanaman dan pemeliharaan Pohon, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau

mematikan Pohon atau melaporkan kepada aparat. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan penebangan menjadi tanggung jawab pemohon. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan izin penebangan Pohon, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penebangan Pohon serta pelaksanaan penebangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPR.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 agustus 2018
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018.